

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS  
MAGANG MAHASISWA**



Diajukan Oleh:

**SITI LUTHFIA HIJRIANI**

**NIM. 2010211220197**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS  
MAGANG MAHASISWA**



Diajukan Oleh:

**SITI LUTHFIA HIJRIANI**

**NIM. 2010211220197**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS  
MAGANG MAHASISWA**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

**SITI LUTHFIA HIJRIANI**

**NIM. 2010211220197**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS  
MAGANG MAHASISWA**

Diajukan Oleh

**SITI LUTHFIA HIJRIANI  
NIM. 2010211220197**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada Senin tanggal 06 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima

Pembimbing Utama,

**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
NIP. 198302172005012009**

Diketahui

Banjarmasin, 06 Januari 2025

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS**  
**MAGANG MAHASISWA**

Diajukan oleh

**SITI LUTHFIA HIJRIANI**  
**NIM. 2010211220197**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 009/UNO.1-11/SP/2025  
Tanggal : 03 FEB 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 37/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Luthfia Hijriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220197  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Maret 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Magang Mahasiswa**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, September 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Luthfia Hijriani

NIM. 2010211220197

## MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:**

### **Abah dan Mama yang sangat saya cintai**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak **Irhami** dan Ibu **Maimanah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Diucapkan terima kasih kepada ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Terima kasih atas ilmu yang ibu berikan baik dalam pembelajaran di kelas ataupun saat bimbingan skripsi ini. Semoga ibu selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.

## RINGKASAN

Siti Luthfia Hijriani. Januari 2025. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS MAGANG MAHASISWA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Mahasiswa adalah individu yang terdaftar di pendidikan tinggi dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Namun, program magang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu kasus TPPO yang melibatkan mahasiswa terjadi pada program *Ferienjob* di Jerman, di mana lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia menjadi korban eksploitasi melalui program magang yang tidak prosedural.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perdagangan orang yang bermodus magang mahasiswa dan untuk mengetahui apakah subjek hukum korporasi bisa diterapkan dalam kasus *Ferienjob* di Jerman.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan mahasiswa dengan menggunakan modus magang mahasiswa terjadi dalam kasus *ferienjob* di Jerman untuk mengeksploitasi mahasiswa secara ekonomi tanpa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan magang dan melanggar sistem pendidikan nasional dapat dianggap sebagai pelaku TPPO, karena unsur-unsur dalam TPPO telah terpenuhi pelaku. Melanggar Pasal 2 UU PTPPO yakni pelaku yang melakukan perekrutan, pengiriman, atau pemindahan seseorang untuk tujuan eksploitasi, (baik individu maupun korporasi) dapat dikenai sanksi pidana maupun denda dalam UU PTPPO.
2. Subjek hukum korporasi bisa diterapkan dalam kasus *Ferienjob* di Jerman karena perusahaan atau korporasi sebagai subyek hukum terlibat dalam eksploitasi mahasiswa melalui TPPO. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, korporasi yang merekrut atau mempekerjakan mahasiswa secara eksploitatif dapat dikenai sanksi pidana, seperti denda

besar hingga pencabutan izin usaha. Subjek hukum yang bertindak untuk kepentingan eksploitasi, maka dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai korporasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maupun oleh individu yang terlibat.

Kasus ini melibatkan perusahaan yang berpartisipasi dalam merekrut dan mengirim mahasiswa untuk bekerja di bawah kondisi yang melanggar aturan sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang atau korporasi yang terlibat dalam perdagangan orang, termasuk melalui modus magang, maka dapat dikenakan sanksi pidana berat.



Siti Luthfia Hijriani. Januari 2025. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS MAGANG MAHASISWA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Mahasiswa adalah individu yang terdaftar di pendidikan tinggi dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Namun, program magang dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu kasus TPPO yang melibatkan mahasiswa terjadi pada program *Ferienjob* di Jerman, di mana lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia menjadi korban eksploitasi melalui program magang yang tidak prosedural, sedangkan tujuan magang sebagai jembatan pendidikan dunia dengan dunia kerja, tetapi magang mahasiswa *ferienjob* di Jerman tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mahasiswa atau pekerja luar negeri.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari penulisan skripsi ini, terdapat dua hasil utama: **Pertama**, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan mahasiswa dengan menggunakan modus magang *ferienjob* di Jerman untuk mengeksploitasi mahasiswa secara ekonomi tanpa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan magang dan melanggar sistem pendidikan nasional serta terpenuhinya unsur-unsur TPPO maka dapat dikenai sanksi pidana maupun denda dalam UU PTPPO. **Kedua**, Subjek hukum korporasi bisa diterapkan dalam kasus *Ferienjob* di Jerman karena terlibat dalam eksploitasi mahasiswa. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, korporasi yang merekrut atau mempekerjakan mahasiswa secara eksploitatif dapat dikenai sanksi pidana, seperti denda besar hingga pencabutan izin usaha. Maka dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai korporasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

**Kata Kunci (keyword)** : Magang, Mahasiswa, Tindak pidana perdagangan orang

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, \*)*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, \*)*

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, sebuah kegembiraan sebagai seorang hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS MAGANG MAHASISWA”**, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat dan terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan motivasi yang membangun selama bimbingan menempuh perkuliahan;
3. Yang terhormat dan terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang berharga bagi penulis terkait penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
5. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan

Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan;

6. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyayangi dan membimbing serta mendoakan penulis.
7. Teman-teman dan sahabat penulis di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan teman sharing untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Grup Chase Atlantic yang secara tidak langsung telah menghibur saya serta memberi semangat dan menemani saya dalam proses penulisan skripsi melalui karya-karyanya.
9. Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, September 2024

Penulis

Siti Luthfia Hijriani  
NIM.2010211220197



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	13
B. Pengertian Umum Viktimologi dan Korban.....	18
C. Pengertian Umum Magang.....	20
D. Pengertian Umum Mahasiswa.....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perdagangan orang yang bermodus magang mahasiswa.....	25

B. Apakah subjek hukum korporasi bisa diterapkan dalam kasus <i>Ferienjob</i> di Jerman.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

